



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kornelius Eli Putra Mendrofa Alias Putra;
 2. Tempat lahir : Lolowua;
 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 September 2002;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Lolowua Hiliwarasi
Kec. Hiliserangkai Kab.Nias atau
Jln. Yos Sudarso No.18 Desa Saewe
Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
 7. Agama : Katholik;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa Kornelius Eli Putra Mendrofa Alias Putra ditangkap tanggal 19 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIUS ELI PUTRA MENDROFA Alias PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan dan pencurian secara berlanjut" yang melanggar Pasal 374 KUHP dan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KORNELIUS ELI PUTRA MENDROFA Alias PUTRA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota penjualan CV. MATAHARI PERKASA, dengan Nomor Nota SGNS01/20220725/5, Kode Toko GNS0000005, Nama Toko UD. APRI, Nama Sales YOHANES TELAUMBANUA, Tgl transaksi 25/07/2022 16:21, dengan total pembayaran 77.086.710;

- 1 (satu) lembar nota penjualan CV. MATAHARI PERKASA, dengan Nomor Nota SGNS01/20220815/5, Kode Toko GNS0000005, Nama Toko UD. APRI, Nama Sales YOHANES TELAUMBANUA, Tgl Transaksi 15/08/2022 15:36, dengan total pembayaran 118.023.930;

- 1 (satu) lembar bon/faktur kepada Enos, jumlah Rp. 33.700.000, tanggal 15 Agustus 2022;

Dikembalikan kepada saksi Binsar Heppy Telaumbanua Alias Ama Apri

- 1 (satu) lembar hasil screenshot profil akun binomo milik KORNELIUS ELI PUTRA MENDROFA Alias PUTRA;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A53 5G berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1: 355382708727204, IMEI 2: 359908278727202 dan nomor kartu sim 1: 082269746199 dan kartu sim 2: 085268916251;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar hasil screenshot riwayat transaksi akun binomo milik KORNELIUS ELI PUTRA MENDROFA Alias PUTRA Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi dan mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Bahwa ia terdakwa KORNELIUS ELI PUTRA MENDROFA Alias PUTRA pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Diponegoro Desa Miga Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di UD.ENOS atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 terdakwa KORNELIUS ELI PUTRA MENDROFA Alias PUTRA bersama dengan Anak saksi RAPHI APRI WILFI TELAUMBANUA Alias APRI disuruh oleh saksi korban BINSAR HEPPY TELAUMBANUA Alias AMA APRI untuk melakukan penagihan uang telur ke toko-toko yang telah memesan telur.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di toko UD.DESI/UD.APRI milik saksi korban sejak tahun 2018 dengan tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan penagihan uang pembayaran telur dan menjual rokok yang telah ditentukan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak saksi RAPHI APRI WILFI TELAUMBANUA Alias APRI berangkat menggunakan Sepeda Motor menuju UD.ENOS untuk menagih uang telur sebesar Rp33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sesampainya di UD.ENOS sekira pukul 16.00 Wib terdakwa langsung melakukan penagihan sementara Anak saksi RAPHI APRI WILFI TELAUMBANUA Alias APRI menunggu di Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa menyerahkan bon faktur kepada pemilik UD.ENOS dan pemilik UD.ENOS menyerahkan uang sesuai yang ada di bon faktur. Setelah melakukan penagihan, selanjutnya Terdakwa menjumpai Anak saksi RAPHI APRI WILFI TELAUMBANUA Alias APRI dan meminta tas tempat uang, namun Terdakwa tidak memasukan uang hasil penagihan uang telur di UD.ENOS kedalam tas yang seharusnya terdakwa memasukan uang hasil penagihan kedalam tas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak saksi RAPHI APRI WILFI TELAUMBANUA Alias APRI pergi ke Toko Alfrin untuk melakukan penagihan. Sesampainya di Toko Alfrin, Anak saksi yang langsung melakukan penagihan sebesar Rp2.425.000 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan langsung memasukan uang hasil tagihan kedalam tas. Setelah Anak saksi RAPHI APRI WILFI TELAUMBANUA Alias APRI memasukan uang ke dalam tas, Terdakwa berkata kepada Anak saksi RAPHI APRI WILFI TELAUMBANUA Alias APRI "kamu tunggu disini sebentar", kemudian Terdakwa pergi ke agen BRILINK dan melakukan deposit uang ke kode Briva di aplikasi BINOMO tanpa ijin dari saksi korban dengan transaksi sekira pukul 16.29 Wib sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), pukul 17.56 Wib sebesar Rp4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pukul 19.25 Wib sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan sekira pukul 20.30 Wib sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mempergunakan uang hasil penagihan telur di aplikasi BINOMO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa KORNELIUS ELI PUTRA MENDROFA Alias PUTRA pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Diponegoro Desa Miga Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di UD.ENOS atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 terdakwa KORNELIUS ELI PUTRA MENDROFA Alias PUTRA bersama dengan Anak saksi RAPHI APRI WILFI TELAUMBANUA Alias APRI disuruh oleh saksi korban BINSAR HEPPY TELAUMBANUA Alias AMA APRI untuk melakukan penagihan uang telur ke toko-toko yang telah memesan telur.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak saksi RAPHI APRI WILFI TELAUMBANUA Alias APRI berangkat menggunakan Sepeda Motor menuju UD.ENOS untuk menagih uang telur sebesar Rp33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sesampainya di UD.ENOS sekira pukul 16.00 Wib terdakwa langsung melakukan penagihan sementara Anak saksi RAPHI APRI WILFI TELAUMBANUA Alias APRI menunggu di Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa menyerahkan bon faktur kepada pemilik UD.ENOS dan pemilik UD.ENOS menyerahkan uang sesuai yang ada di bon faktur. Setelah melakukan penagihan, selanjutnya Terdakwa menjumpai Anak saksi RAPHI APRI WILFI TELAUMBANUA Alias APRI dan meminta tas tempat uang, namun Terdakwa tidak memasukan uang hasil penagihan uang telur di UD.ENOS kedalam tas yang seharusnya terdakwa memasukan uang hasil penagihan kedalam tas
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak saksi RAPHI APRI WILFI TELAUMBANUA Alias APRI pergi ke Toko Alfrin untuk melakukan penagihan. Sesampainya di Toko Alfrin, Anak saksi yang langsung melakukan penagihan sebesar Rp2.425.000 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan langsung memasukan uang hasil tagihan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam tas. Setelah Anak saksi RAPHI APRI WILFI TELAUMBANUA Alias APRI memasukan uang ke dalam tas, Terdakwa berkata kepada Anak saksi RAPHI APRI WILFI TELAUMBANUA Alias APRI “kamu tunggu disini sebentar”, kemudian Terdakwa pergi ke agen BRILINK dan melakukan deposit uang ke kode Briva di aplikasi BINOMO tanpa ijin dari saksi korban dengan transaksi sekira pukul 16.29 Wib sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), pukul 17.56 Wib sebesar Rp4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pukul 19.25 Wib sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan sekira pukul 20.30 Wib sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mempergunakan uang hasil penagihan telur di aplikasi BINOMO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Dan

Kedua:

Bahwa ia terdakwa KORNELIUS ELI PUTRA MENDROFA Alias PUTRA pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 dan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Yos Sudarso No 18 Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di toko UD.DESI/UD.APRI atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa KORNELIUS ELI PUTRA MENDROFA Alias PUTRA menerima telepon dari pemilik UD.MERLIN dengan mengatakan “kasi sama saya 1 (satu) karton sampoerna 16 dengan harga murah”, kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “iya saya akan antar dan bisa harga murah”. Atas pesanan rokok tersebut timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian rokok, sehingga pada pukul 17.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) karton rokok Sampoerna yang berisikan 6 (enam) tin yang terletak di sebelah kasir tanpa sepengetahuan saksi NURLENA WARUWU Alias LENA selaku kasir di toko UD.DESI/UD.APRI.

- Bahwa kemudian 1 (satu) karton rokok Sampoerna yang berisikan 6 tin dijual Terdakwa kepada UD.MERLIN dengan harga sebesar Rp15.120.000 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali mengambil 1 (satu) tin rokok Sampoerna dan 1 (satu) tin rokok bull di sebelah kasir tanpa ijin dari saksi korban. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) tin rokok Sampoerna dan 1 (satu) tin rokok Bull kemudian Terdakwa menjumpai saksi SEVIANTO TELAUMBANUA Alias SEVI dengan berkata “titip rokok ini bawakan ke UD.NIEL, lalu Saksi SEVIANTO TELAUMBANUA Alias SEVI menjawab “yaudah masukan saja ke mobil”. Kemudian Terdakwa memasukan rokok tersebut kedalam mobil dan saksi SEVIANTO TELAUMBANUA Alias SEVI berangkat untuk mengantar pesanan pelanggan. Tidak lama berselang Terdakwa mengejar mobil saksi SEVIANTO TELAUMBANUA Alias SEVI dan berjumpa di UD.ROBERT. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi SEVIANTO TELAUMBANUA Alias SEVI “mana rokok tadi, biar aku aja yang antar”, lalu saksi SEVIANTO TELAUMBANUA Alias SEVI menjawab “ambilah itu masih didalam mobil”. Selanjutnya Terdakwa mengambil rokok tersebut dari dalam mobil lalu pergi ke UD.NIEL untuk menjual rokok tersebut dengan harga 1 (satu) tin rokok Sampoerna sebesar Rp2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (tin) rokok Bull seharga Rp2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa mekanisme penjualan rokok di Toko UD.DESI/UD.APRI yaitu pada pagi hari saksi korban BINSAR HEPPY TELAUMBANUA Alias AMA APRI menyiapkan rokok yang akan dibawa oleh Terdakwa, kemudian pada sore hari Terdakwa melaporkan kepada saksi korban BINSAR HEPPY TELAUMBANUA Alias AMA APRI hasil penjualan rokok yang telah disiapkan oleh saksi korban.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) karton rokok Sampoerna yang berisikan 6 (enam) tin, 1 (satu) tin rokok Sampoerna dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tin rokok bull dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari saksi korban BINSAR HEPPY TELAUMBANUA Alias AMA APRI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp19.897.900 (Sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Binsar Heppy Teluambanua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini masalah Pencurian dan penggelapan, Terdakwa melakukan pencurian di Toko milik saksi UD.Desi/UD April;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 18.00WIB di di Toko milik saksi UD.Desi/UD April Jalan Yos Sudarso No.18 desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai karyawan di toko saksi selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2018 sampai terjadi pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi memberikan gaji kepada Terdakwa Rp2.000.000,00;- (dua juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 7 (Tujuh) Tin rokok Sampurna 16 dan 1 (satu) Tin rokok Bull;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian rokok tersebut adalah dari pemberitahuan Sevianto Telaumbanua alias Sevi yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) Tin rokok Sampurna 16 dan 1 (satu) tin rokok Bull di UD Nlel yang pada saat itu tidak ada melakukan pemesanan kepada saksi, sehingga pada saat itu saksi sadar Terdakwa telah mengambil rokok tersebut tanpa seizing dari saksi;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa perihal rokok yang telah diambil oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan sebelumnya pada tanggal 30 Juli 2022 telah mengambil 6 (enam) tin rokok sampurna 16 dan pada tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Tin rokok Sampurna 16 dan 1 (satu) tin rokok Bull;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai karyawan saksi di toko adalah melakukan penagihan uang pembayaran Telur dan menjual rokok yang telah ditentukan; yaitu dengan mendatangi pelanggan yang telah memesan telur bersama dengan anak saksi Raphi Apri Wilfi Telaumbanua, kemudian uang penagihan telur tersebut harus diberikan kepada anak saksi Raphi Apri Wilfi Telaumbanua, dan kemudian anak saksi Raphi Apri Wilfi Telaumbanua menyetorkan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa mekanisme penjualan rokok adalah pada pagi hari saksi menyiapkan rokok yang akan di jual jika pelanggan memesan rokok langsung kepada saksi dan saksi mencetakkan nota penjualannya dan saksi menunjuk salah satu karyawan untuk mengantarkan rokok pesanan tersebut kepada UD yang memesan rokok kepada saksi, dan pada sore harinya Terdakwa menagih dan mengambil uang penjualan rokok dan melaporkan kepada saksi hasil penjualan rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok pada tanggal 30 Juli 2022, 6 (enam) tin rokok sampurna 16 dan pada tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Tin rokok Sampurna 16 dan 1 (satu) tin rokok Bull tanpa seizing dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa selain dari pencurian rokok tersebut, terdakwa juga melakukan penggelapan uang penagihan telur sejumlah Rp.33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa penggelapan uang pembayaran telur yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 16 Agustus 2022, dimana setelah terdakwa mengambil uang pembayaran telur dari UD Enos sejumlah Rp.33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak menyetorkan kepada Anak saksi Raphi Apri Wilfi Telaumbanua dan tidak juga menyetorkan atau menyerahkan kepada saksi sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk menggunakan uang pembayaran telur dari UD Enos sejumlah Rp.33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang telur tersebut adalah dari pemberitahuan isteri saksi kepada saksi bahwa uang hasil penjualan telur sejumlah Rp33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2022 tetapi belum diserahkan oleh Terdakwa kepada anak saksi atau kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pencurian 7 (Tujuh) Tin rokok sampurna dengan harga 1 (satu) tin Rp2.549.700 kali 7 (tujuh) adalah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.847.900 (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah dan harga 1 tin rokok Bull Rp.2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan penggelapan uang penjualan telur sejumlah Rp33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian saksi adalah Rp53.597.900 (lima puluh tiga juta lima ratussembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);

- Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa adalah Sevianto Telaumbanua, Rapi April Wilfi Telaumbanua, Widiastuti alias Ina Apri dan NUrlena Waruwu;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa semua uang penjualan rokok dan uang penjualan telur tersebut kepada Terdakwa dan terakwa mengakui telah menggunakan uang tersebut seluruhnya untuk bermain deposit ke aplikasi online Binomo;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dapat mengambil rokok tersebut dari kasir Nurlena Waruwu karena Terdakwa mengatakan kepada kasir: aku ambil rokok sudah izin sama Bos;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa 6 (enam) tin rokok sampoerna telah dijualnya ke UD Merlin pada tanggal 30 Juli 2022, sedangkan 1 (satu) tin rokok sampoerna dan 1 (satu) tin rokok Bull telah terdakwa jual ke UD Niel;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu

- a. 1 (satu) lembar nota penjualan CV. MATAHARI PERKASA, dengan Nomor Nota SGNS01/20220725/5, Kode Toko GNS0000005, Nama Toko UD. APRI, Nama Sales YOHANNES TELAUMBANUA, Tgl Transaksi 25/07/2022 16:21, dengan total pembayaran 77.086.710.;

- b. 1 (satu) lembar nota penjualan CV. MATAHARI PERKASA, dengan Nomor Nota SGNS01/20220815/5, Kode Toko GNS0000005, Nama Toko UD. APRI, Nama Sales YOHANNES TELAUMBANUA, Tgl Transaksi 15/08/2022 15:36, dengan total pembayaran 118.023.930.;

- c. 1 (satu) lembar bon / faktur kepada Enos, jumlah Rp. 33.700.000, tanggal 15 Agustus 2022;

- d. 1 (satu) unit handphone merek samsung Galaxy A53 5G berwarna hitam dengan nomor IME 1 355382708727204, IMEI 2 359908278727202 dan nomor kartu sim 1 082269746199 dan kartu sim 2 085268916251.-

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar hasil screenshot profil akun Binomo milik Kornelius Eli Putra Mendrofa Alias Putra;
 - f. 2 (dua) lembar hasil screenshot riwayat transaksi akun Binomo milik Kornelius Eli Putra Mendrofa Alias Putra
- Bahwa dalam masalah ini belum ada perdamaian namun saksi telah memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Saksi Nurlena Waruwu alias Lena, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 18.00WIB di di Toko milik saksi UD.Desi/UD April Jalan Yos Sudarso No.18 desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
 - Bahwa Pemilik Toko UD Desi/April adalah Binsar Heppy Telaumbanua alias Ama April;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui setelah kejadian karena saksi sebagai karyawan kasir di UD Desi /April dan Terdakwa juga bekerja sebagai karyawan di UD Desi /Apri tersebut;
 - Bahwa Anak saksi bekerja di UD Desi/Apri dengan tugas melayani pelanggan yang datang di Toko dan mencetak faktur jika disuruh oleh pemilik Toko Binsar Heppy Telaumbanua alias Ama April;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan tersebut, Anak saksi mengetahui dari pemberitahuan Binsar Heppy Telaumbanua alias Ama April; bahwa Terdakwa telah mencuri 7 (Tujuh) Tin rokok Sampurna 16 dan 1 (satu) Tin rokok Bull, tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan Binsar Heppy Telaumbanua alias Ama Apri;
 - Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 4 (empat) tahun di toko UD.Desi/Apri;
 - Bahwa yang menjadi tugas Terdakwa di Toko UD Desi/April adalah melakukan mengantar barang seperti rokok yang di pesan oleh pelanggan dan melakukan penagihan uang hasil penjualan rokok dan uang hasil penjualan telur;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah izin kepada Anak saksi sebagai kasir di toko UD Desi/April untuk mengambil 7 (Tujuh) Tin rokok Sampurna 16 dan 1

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Tin rokok Bull, karena Anak saksi sebagai kasir sibuk melayani pelanggan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi untuk mengambil rokok karena sudah izin dari Bos Binsar Heppy Telaumbaua, Terdakwa mengambil rokok tersebut tanpa sepengetahuan anak saksi dan tanpa seizin dari pemilik Toko;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 7 (Tujuh) Tin rokok Sampurna 16 dan 1 (satu) Tin rokok Bull;
- Bahwa 7 (Tujuh) Tin rokok Sampurna 16 dan 1 (satu) Tin rokok Bull berada di dalam toko dibelakang tempat duduk Anak saksi;
- Bahwa selain dari pencurian rokok tersebut, Terdakwa juga melakukan penggelapan uang penagihan telur sejumlah Rp.33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan uang penjualan telur tersebut total kerugian yang dialami oleh Binsar Heppy Telaumbanua alias Ama April adalah Rp53.597.900 (lima puluh tiga juta lima ratussembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa apabila Terdakwa mengantar rokok kepada pelanggan harus ada izin dari Bos Binsar Heppy Telaumbanua ada faktur yang diberikan oleh pemilik Toko kalau tidak ada izin dari pemilik toko maka barang tidak boleh di antar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di kantor Polisi dalam perkara ini, semua keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar tidak berubah;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dan atau Penggelapan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Yos Sudarso No. 18 Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di Toko milik TOKO UD. DESI / UD. APRI;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko UD. DESI/UD. APRIL milik korban sejak 4 tahun yang lalu sampai ketahuan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menjual rokok dan menagih pembayaran telur dan upah Terdakwa bekerja di UD.DESI/UD. APRI sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 Juli 2022 terhadap 6 (enam) tin rokok sampoerna 16 dan Tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) tin rokok sampoerna 16 dan 1 (satu) tin rokok bull;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok tersebut di UD. MERLIN dan UD. NIEL karena sebelumnya UD. MERLIN dan UD. NIEL telah memesan rokok kepada Terdakwa;
- Bahwa UD. MERLIN dan UD. NIEL tidak mengetahui bahwa rokok tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok kepada UD. MERLIN tidak menggunakan faktur penjualan, sedangkan terhadap UD. NIEL Terdakwa menggunakan faktur penjualan;
- Bahwa Terdakwa mencetak faktur tersebut di laptop kasir UD. DESI / UD. APRI tanpa sepengetahuan kasir pada saat itu;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok curian tersebut Terdakwa penggunaan untuk deposit di aplikasi binomo;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa telah menggelapkan uang penagihan pembayaran telur sebesar Rp sebesar Rp. 33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa di suruh oleh saksi BINSAR HEPPY TELAUMBANUA untuk menagih uang telur ketoko-toko yang telah memesan telur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan RAPHI APRI TELAUMBANUA berangkat menuju UD ENOS untuk melakukan penagihan dan sesampainya di UD. ENOS terdakwa langsung masuk sementara RAPHI APRI TELAUMBANUA menunggu di atas Sepeda Motor. Setelah selesai melakukan penagihan selanjutnya Terdakwa menjumpai Raphi Apri Telaumbanua dan meminta tas tempat uang, namun Terdakwa tidak memasukan uang kedalam tas yang seharusnya uang tersebut dimasukan kedalam tas;
- Bahwa Terdakwa mencuri 6 (enam) tin rokok sampoerna di TOKO UD. DESI / UD. APRI milik korban BINSAR HEPPY TELAUMBANUA Alias AMA APRI pada tanggal 30 Juli 2022 pada pukul 17.00 wib;
- Bahwa setiap Terdakwa mengambil dan menjual rokok harus diketahui dan ijin terlebih dahulu kepada korban;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) tin rokok sampoerna ke UD. MERLIN pada tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 wib, sedangkan 1 (satu) tin rokok sampoerna dan 1 (satu) tin rokok bull Terdakwa jual di UD. NIEL pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan uang telur di UD. ENOS pada tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Jl. Diponegoro Desa Miga Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa bon faktur saat melakukan penagihan uang telur di UD. ENOS, kemudian UD. ENOS menyerahkan uang sesuai dengan jumlah yang tertera di bon faktur tersebut, dan setelah Terdakwa menerima uang penagihan telur tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Pemilik Toko UD Desi/Apri;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh UD Desi/Apri kepada pemiliknya yaitu Binsar Heppy Telaumbanua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota penjualan CV. MATAHARI PERKASA, dengan Nomor Nota SGNS01/20220725/5, Kode Toko GNS0000005, Nama Toko UD. APRI, Nama Sales YOHANES TELAUMBANUA, Tgl transaksi 25/07/2022 16:21, dengan total pembayaran 77.086.710;
- 1 (satu) lembar nota penjualan CV. MATAHARI PERKASA, dengan Nomor Nota SGNS01/20220815/5, Kode Toko GNS0000005, Nama Toko UD. APRI, Nama Sales YOHANES TELAUMBANUA, Tgl Transaksi 15/08/2022 15:36, dengan total pembayaran 118.023.930;
- 1 (satu) lembar bon/faktur kepada Enos, jumlah Rp. 33.700.000, tanggal 15 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar hasil screenshot profil akun binomo milik KORNELIUS ELI PUTRA MENDROFA Alias PUTRA;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A53 5G berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1: 355382708727204, IMEI 2: 359908278727202 dan nomor kartu sim 1: 082269746199 dan kartu sim 2: 085268916251;
- 2 (dua) lembar hasil screenshot riwayat transaksi akun binomo milik KORNELIUS ELI PUTRA MENDROFA Alias PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan di toko UD.DESI/UD.APRI milik saksi korban sejak tahun 2018 dengan tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan penagihan uang pembayaran telur dan menjual rokok yang telah ditentukan dengan gaji Rp2.000.000,00;- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa benar tugas Terdakwa selain melakukan penagihan uang pembayaran Telur dan menjual rokok yang telah ditentukan yaitu dengan mendatangi pelanggan yang telah memesan telur bersama dengan anak saksi Raphi Apri Wilfi Telaumbanua, kemudian uang penagihan telur tersebut harus diberikan kepada anak saksi Raphi Apri Wilfi Telaumbanua, dan kemudian anak saksi Raphi Apri Wilfi Telaumbanua menyetorkan uang tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa benar mekanisme penjualan rokok adalah pada pagi hari saksi korban menyiapkan rokok yang akan di jual jika pelanggan memesan rokok langsung kepada saksi korban dan saksi korban mencetakkan nota penjualannya dan saksi korban menunjuk salah satu karyawan untuk mengantarkan rokok pesanan tersebut kepada UD yang memesan rokok kepada saksi korban, dan pada sore harinya Terdakwa menagih dan mengambil uang penjualan rokok dan melaporkan kepada saksi korban hasil penjualan rokok tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil rokok pada tanggal 30 Juli 2022 sebanyak 6 (enam) tin rokok sampurna 16 dan pada tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Tin rokok Sampurna 16 dan 1 (satu) tin rokok Bull tanpa seizing dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa benar selain mengambil rokok, Terdakwa juga melakukan penggelapan uang penagihan telur sejumlah Rp.33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2022, dimana setelah terdakwa mengambil uang pembayaran telur dari UD Enos sejumlah Rp.33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak menyetorkan kepada Anak saksi Raphi Apri Wilfi Telaumbanua dan tidak juga menyetorkan atau menyerahkan kepada saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa melakukan pencurian 7 (Tujuh) Tin rokok sampurna dengan harga 1 (satu) tin Rp2.549.700,00;- kali 7 (tujuh) adalah Rp.17.847.900,00;- (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah dan harga 1 tin rokok Bull Rp.2.050.000,00;- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan penggelapan uang penjualan telur sejumlah Rp33.700.000,00;- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp53.597.900,00;- (lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menjual 6 (enam) tin rokok sampoerna ke UD. MERLIN pada tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 wib sedangkan 1 (satu) tin rokok sampoerna dan 1 (satu) tin rokok bull Terdakwa jual di UD. NIEL pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib;
- Bahwa benar uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa pergunakan untuk deposit uang ke kode Briva di aplikasi BINOMO dengan transaksi sekira pukul 16.29 Wib sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), pukul 17.56 Wib sebesar Rp4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pukul 19.25 Wib sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan sekira pukul 20.30 Wib sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu :

Kesatu

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Subsidaire : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Dan

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan



Karena Hubungan Kerja Atau Pencanharian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Kornelius Eli Putra Mendrofa Alias Putra adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani, dan berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa "Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi yaitu suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara Alternatif maupun secara kumulatif, yaitu :

1. Bertentangan dengan hak orang lain ;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;



4. Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil rokok pada tanggal 30 Juli 2022, 6 (enam) tin rokok sampurna 16 dan pada tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Tin rokok Sampurna 16 dan 1 (satu) tin rokok Bull tanpa seizing dan sepengetahuan saksi korban dan selain mengambil rokok, Terdakwa juga melakukan penggelapan uang penagihan telur sejumlah Rp.33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2022, dimana setelah terdakwa mengambil uang pembayaran telur dari UD Enos sejumlah Rp.33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak menyetorkan kepada Anak saksi Raphi Apri Wilfi Telaumbanua dan tidak juga menyetorkan atau menyerahkan kepada saksi korban sampai sekarang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pencurian 7 (Tujuh) Tin rokok sampurna dengan harga 1 (satu) tin Rp2.549.700,00;- kali 7 (tujuh) adalah Rp.17.847.900,00;- (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah dan harga 1 tin rokok Bull Rp.2.050.000,00;- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan penggelapan uang penjualan telur sejumlah Rp33.700.000,00;- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp53.597.900,00;- (lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) tin rokok sampurna ke UD. MERLIN pada tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 wib sedangkan 1 (satu) tin rokok sampurna dan 1 (satu) tin rokok bull Terdakwa jual di UD. NIEL pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib dan uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa pergunakan untuk deposit uang ke kode Briva di aplikasi BINOMO dengan transaksi sekira pukul 16.29 Wib sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), pukul 17.56 Wib sebesar Rp4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pukul 19.25 Wib sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan sekira pukul 20.30 Wib sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain karena barang tersebut adalah milik saksi Binsar Heppy Telaumbanua dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang tersebut, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa tersebut adalah melawan hukum sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Hubungan Kerja Atau Pencapaian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil rokok pada tanggal 30 Juli 2022 sebanyak 6 (enam) tin rokok sempurna 16 dan pada tanggal 18 Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) Tin rokok Sempurna 16 dan 1 (satu) tin rokok Bull, dan pada tanggal 16 Agustus 2022, setelah terdakwa mengambil uang pembayaran telur dari UD Enos sejumlah Rp.33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak menyetorkan kepada Anak saksi Raphi Apri Wilfi Telaumbanua dan tidak juga menyetorkan atau menyerahkan kepada saksi korban uang tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) tin rokok sempurna ke UD. MERLIN pada tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 wib sedangkan 1 (satu) tin rokok sempurna dan 1 (satu) tin rokok bull Terdakwa jual di UD. NIEL pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mengambil uang pembayaran telur dari UD Enos sejumlah Rp.33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menjual 6 (enam) tin rokok sempurna ke UD. MERLIN pada tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 wib sedangkan 1 (satu) tin rokok sempurna dan 1 (satu) tin rokok bull Terdakwa jual di UD. NIEL pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib, karena Terdakwa adalah karyawan di toko UD.DESI/UD.APRI milik saksi korban sejak tahun 2018 dengan tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan penagihan uang pembayaran telur dan menjual rokok yang telah ditentukan dengan gaji Rp2.000.000,00;- (dua juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi hasil penjualan rokok dan uang pembayaran telur tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada Saksi Korban, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi maka Dakwaan Kesatu Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan kesatu primair telah dinyatakan terbukti maka unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan kesatu primair tersebut kedalam pertimbangan unsur ini sehingga unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, sedangkan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud "Barang Sesuatu" adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil rokok pada tanggal 30 Juli 2022 sebanyak 6 (enam) tin rokok sampurna 16 dan pada tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa sebanyak 1 (satu) Tin rokok Sampurna 16 dan 1 (satu) tin rokok Bull dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan uang penagihan telur sejumlah Rp.33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2022, adalah uang milik saksi korban sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil rokok pada tanggal 30 Juli 2022 sebanyak 6 (enam) tin rokok sampurna 16 dan pada tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa sebanyak 1 (satu) Tin rokok Sampurna 16 dan 1 (satu) tin rokok Bull dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan uang penagihan telur sejumlah Rp.33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2022, adalah uang milik saksi korban dan Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Binsar Heppy Teluambanua;

Menimbang, bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa pergunakan untuk deposit uang ke kode Briva di aplikasi BINOMO dengan transaksi sekira pukul 16.29 Wib sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), pukul 17.56 Wib sebesar Rp4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pukul 19.25 Wib sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan sekira pukul 20.30 Wib sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena delik pokok dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yaitu tentang perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut berdasarkan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yaitu sebagai berikut : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana terberat;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan berlanjut dapat diketahui apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan sedemikian eratnya satu sama lainnya sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil rokok pada tanggal 30 Juli 2022, 6 (enam) tin rokok sampurna 16 dan pada tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Tin rokok Sampurna 16 dan 1 (satu) tin rokok Bull tanpa seizing dan sepengetahuan saksi korban dan selain mengambil rokok, Terdakwa juga melakukan penggelapan uang penagihan telur sejumlah Rp.33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2022, dimana setelah terdakwa mengambil uang pembayaran telur dari UD Enos sejumlah Rp.33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak menyetorkan kepada Anak saksi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raphi Apri Wilfi Telaumbanua dan tidak juga menyetorkan atau menyerahkan kepada saksi korban sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) tin rokok sampoerna ke UD. MERLIN pada tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 wib sedangkan 1 (satu) tin rokok sampoerna dan 1 (satu) tin rokok bull Terdakwa jual di UD. NIEL pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib dan uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa pergunakan untuk deposit uang ke kode Briva di aplikasi BINOMO dengan transaksi sekira pukul 16.29 Wib sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), pukul 17.56 Wib sebesar Rp4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pukul 19.25 Wib sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan sekira pukul 20.30 Wib sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan maka Majelis Hakim beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) lembar nota penjualan CV. MATAHARI PERKASA, dengan Nomor Nota SGNS01/20220725/5, Kode Toko GNS0000005, Nama Toko UD. APRI, Nama Sales YOHANES TELAUMBANUA, Tgl transaksi 25/07/2022 16:21, dengan total pembayaran 77.086.710, 1 (satu) lembar nota penjualan CV. MATAHARI PERKASA, dengan Nomor Nota SGNS01/20220815/5, Kode Toko GNS0000005, Nama Toko UD. APRI, Nama Sales YOHANES TELAUMBANUA, Tgl Transaksi 15/08/2022 15:36, dengan total pembayaran 118.023.930 dan 1 (satu) lembar bon/faktur kepada Enos, jumlah Rp. 33.700.000, tanggal 15 Agustus 2022, merupakan nota penjualan UD APRI, sehingga beralasan dikembalikan kepada UD APRI melalui saksi Binsar Heppy Telaumbanua Alias Ama Apri sedangkan 1 (satu) lembar hasil screenshot profil akun binomo milik KORNELIUS ELI PUTRA MENDROFA Alias PUTRA, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A53 5G berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1: 355382708727204, IMEI 2: 359908278727202 dan nomor kartu sim 1: 082269746199 dan kartu sim 2: 085268916251 dan 2 (dua) lembar hasil screenshot riwayat transaksi akun binomo milik KORNELIUS ELI PUTRA MENDROFA Alias PUTRA, digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIUS ELI PUTRA MENDROFA Alias PUTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan*" dan "*Pencurian yang Dilakukan Secara Berlanjut*", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primar dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota penjualan CV. MATAHARI PERKASA, dengan Nomor Nota SGNS01/20220725/5, Kode Toko GNS0000005, Nama Toko UD. APRI, Nama Sales YOHANES TELAUMBANUA, Tgl transaksi 25/07/2022 16:21, dengan total pembayaran 77.086.710;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan CV. MATAHARI PERKASA, dengan Nomor Nota SGNS01/20220815/5, Kode Toko GNS0000005, Nama Toko UD. APRI, Nama Sales YOHANES TELAUMBANUA, Tgl Transaksi 15/08/2022 15:36, dengan total pembayaran 118.023.930;
 - 1 (satu) lembar bon/faktur kepada Enos, jumlah Rp. 33.700.000, tanggal 15 Agustus 2022;Dikembalikan kepada saksi Binsar Heppy Telaumbanua Alias Ama Apri
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot profil akun binomo milik KORNELIUS ELI PUTRA MENDROFA Alias PUTRA;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A53 5G berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1: 355382708727204, IMEI 2: 359908278727202 dan nomor kartu sim 1: 082269746199 dan kartu sim 2: 085268916251;
 - 2 (dua) lembar hasil screenshot riwayat transaksi akun binomo milik KORNELIUS ELI PUTRA MENDROFA Alias PUTRA;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. , Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Bowoaro Gulo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto